



P U T U S A N
Nomor:20 /Pid.B/2020/PN Atb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Atambua Kelas I. B, yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : YOSEP ANTONI Alias YOSEP;
2. Tempat lahir : Webenahi;
3. Umur/tanggal lahir : 23 Tahun/ 7 Maret 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : RT. 02, RW. 01, Desa Silawan, Kecamatan Tasifeto Timur, Kabupaten Belu ;
7. Agama : Katholik;
8. Pekerjaan : Swasta;
9. Pendidikan : SMA ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik ditahan sejak 08 Desember 2019 sampai dengan 27 Desember 2019;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 28 Desember 2019 sampai dengan tanggal 5 Februari 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Februari 2020 sampai dengan tanggal 24 Februari 2020;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 17 Februari 2020 sampai dengan tanggal 17 Maret 2020;
5. Ketua Pengadilan Negeri Atambua sejak tanggal 18 Maret 2020 sampai dengan tanggal 19 Mei 2020;

Terdakwa menghadap sendiri dalam persidangan, tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Atambua Nomor 20/Pen.pid/2020/PN Atb, tanggal 17 Februari 2020 tentang penunjukan Hakim ;

Halaman 1 dari 39 Putusan Nomor:1/Pid.B/2018/PN Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Hakim Nomor 20/Pen.Pid/2020/PN Atb, tanggal 17 Februari 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa YOSEP ANTONI Alias YOSEP terbukti bersalah melakukan tindak pidana "melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan Pengangkutan Minyak dan Gas Bumi tanpa Izin Usaha Pengangkutan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 53 huruf b UU RI No.22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana telah didakwakan dalam dakwaan Subsidiar;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa YOSEP ANTONI Alias YOSEP dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan, dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, ditambah dengan denda sebesar Rp.3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) subsidiar selama 1 (satu) bulan kurungan, dan dengan perintah terdakwa supaya ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) Bahan Bakar Minyak Jenis Bensin (Premium) sebanyak 300 (Tiga Ratus) Liter yang terisi dalam wadah jerigen berukuran 35 liter sebanyak 10 buah jerigen yang masing masing jerigen berisi 30 Liter. Dirampas untuk Negara;
 - 2) 1 (Satu) unit Kendaraan roda empat, Merk Suzuki Futura , warna Hijau dengan Nomor Polisi DH 1955 EA, bertuliskan SINAR RAHMAT, atas nama pemilik pada STNK PA SINAR RAHMAT;
 - 3) 1 (Satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) Kendaraan roda empat, Merk Suzuki Futura , warna Hijau dengan Nomor Polisi DH 1955 EA, bertuliskan SINAR RAHMAT, atas nama pemilik pada STNK PA SINAR RAHMAT;
 - 4) 1 (Satu) buah Kunci Kendaraan roda empat, Merk Suzuki Futura , warna Hijau dengan Nomor Polisi DH 1955 EA;
Dikembalikan kepada pemilik yang berhak melalui terdakwa YOSEP ANTONI Alias YOSEP;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,-(dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman sebagaimana dalam pembelaan tertulis tersebut;

Setelah mendengar permohonan lisan Terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan secara lisan dalam tanggapannya tersebut, pada pokoknya menyatakan tetap pada surat Tuntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa YOSEP ANTONI Alias YOSEP bersama-sama dengan Saudari FABIOLA UN Alias FEBI (DPO) dan Saudari LUBAR FUIN Alias MAMA LUBAR (DPO) pada Hari Sabtu tanggal 07 Desember 2019 sekira pukul 09.00 Wita, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di bulan Desember tahun 2019 atau setidaknya-tidaknya dalam kurun waktu tertentu di tahun 2019, bertempat di jalan raya di depan Pos SATGASTER Kabuna, Desa Kabuna, Kecamatan Kakuluk Mesak, Kabupaten Belu atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam kewenangan hukum Pengadilan Negeri Atambua, telah *"melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan, menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah"*, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal ketika Pada Hari Sabtu tanggal 07 Desember 2019 sekira pukul 09.00 Wita ketika terdakwa YOSEP ANTONI Alias YOSEP menjemput saksi REINATO SURI Alias REI dirumahnya dengan maksud menuju ke Atambua dengan menggunakan mikrolet yang dikemudikan oleh Terdakwa YOSEP ANTONI Alias YOSEP, kemudian setelah sampai di Atambua lalu Terdakwa YOSEP ANTONI Alias YOSEP dan saksi REINATO SURI Alias REI langsung singgah di Halifehan dan bertemu Saudari FABIOLA UN Alias FEBI (DPO) di rumahnya, kemudian terdakwa YOSEP ANTONI mengatakan kepada Saudari FABIOLA UN Alias FEBI (DPO) " ini uang dari LUBAR FUIN (Saudari LUBAR FUIN Alias MAMA LUBAR (DPO)) untuk titip beli bensin " dan Saudari FABIOLA UN Alias FEBI (DPO) menjawab " Iya", sambil menerima uang sebesar Rp 2.400.000,- (Dua Juta Empat Ratus Ribu Rupiah), selanjutnya Terdakwa YOSEP ANTONI Alias YOSEP menurunkan 10 (sepuluh) buah jerigen kosong dari mobil mikrolet, kemudian setelah menyerahkan uang dan jerigen tersebut lalu saksi REINATO SURI Alias REI dan Terdakwa YOSEP ANTONI Alias YOSEP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung menuju ke arah Pasar Baru untuk mencari penumpang, kemudian sekira pukul 10.00 Wita, Saudari LUBAR FUIN Alias MAMA LUBAR (DPO) menelfon Terdakwa YOSEP ANTONI Alias YOSEP untuk mengangkut minyak yang sudah diisi oleh Saudari FABIOLA UN Alias FEBI (DPO), setelah itu saksi REINATO SURI Alias REI bersama Terdakwa YOSEP ANTONI Alias YOSEP kembali menuju ke Halifehan untuk bertemu Saudari FABIOLA UN Alias FEBI (DPO), selanjutnya Saudari FABIOLA UN Alias FEBI (DPO) berkata kepada Terdakwa YOSEP ANTONI Alias YOSEP : “ lu muat kembali sudah, itu sudah penuh semua “ dan Terdakwa YOSEP ANTONI Alias YOSEP menjawab “ iya “, kemudian Terdakwa YOSEP ANTONI Alias YOSEP langsung menaikan 10 (sepuluh) buah jerigen yang berisi bahan bakar minyak jenis bensin tersebut ke dalam mobil mikrolet tersebut, setelah itu Terdakwa YOSEP ANTONI Alias YOSEP berangkat menuju ke arah Silawan, namun sesampainya di Jalan Raya di depan Pos Satgaster Kabuna yang terletak di Desa Kabuna Kecamatan Kakuluk Mesak Kabupaten Belu, Terdakwa YOSEP ANTONI Alias YOSEP diamankan oleh Saksi YATMAN Alias YATMAN dan Saksi JANUAR SASOENG Alias JANUAR karena ketika Terdakwa YOSEP ANTONI Alias YOSEP ditanyakan oleh Saksi YATMAN Alias YATMAN dan Saksi JANUAR SASOENG Alias JANUAR , ternyata Terdakwa YOSEP ANTONI Alias YOSEP tidak memiliki surat ijin pengangkutan bahan bakar minyak atas 10 (sepuluh) buah jerigen yang berisi bahan bakar minyak jenis bensin tersebut sehingga Saksi YATMAN Alias YATMAN dan Saksi JANUAR SASOENG Alias JANUAR langsung membawa dan menyerahkan Terdakwa YOSEP ANTONI Alias YOSEP ke Polres Belu untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku;

Bahwa dalam melakukan pengangkutan Bahan Bakar Minyak Jenis bensin tersebut, Terdakwa YOSEP ANTONI Alias YOSEP tidak memiliki Izin Usaha Pengangkutan dan dalam melakukan pengangkutan Bahan Bakar Minyak jenis Bensin tersebut Terdakwa YOSEP ANTONI Alias YOSEP tidak dilengkapi oleh dokumen resmi sebagai syarat dari pelaku usaha di salah satu bidang Kegiatan Usaha Hilir yang mencakup usaha Pengangkutan, berupa Invoice / faktur pembelian BBM dan Surat jalan / Delivery Order dan Loading Order;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 55 UU RI No.22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

SUBSIDIAIR

Halaman 4 dari 39 Putusan Nomor:1/Pid.B/2018/PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa YOSEP ANTONI Alias YOSEP bersama-sama dengan Saudari FABIOLA UN Alias FEBI (DPO) dan Saudari LUBAR FUIN Alias MAMA LUBAR (DPO) pada Hari Sabtu tanggal 07 Desember 2019 sekira pukul 09.00 Wita, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di bulan Desember tahun 2019 atau setidaknya-tidaknya dalam kurun waktu tertentu di tahun 2019, bertempat di jalan raya di depan Pos SATGASTER Kabuna, Desa Kabuna, Kecamatan Kakuluk Mesak, Kabupaten Belu atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam kewenangan hukum Pengadilan Negeri Atambua, telah "melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan Pengangkutan Minyak dan Gas Bumi tanpa Izin Usaha Pengangkutan", yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal ketika Pada Hari Sabtu tanggal 07 Desember 2019 sekira pukul 09.00 Wita ketika terdakwa YOSEP ANTONI Alias YOSEP menjemput saksi REINATO SURI Alias REI dirumahnya dengan maksud menuju ke Atambua dengan menggunakan mikrolet yang dikemudikan oleh Terdakwa YOSEP ANTONI Alias YOSEP, kemudian setelah sampai di Atambua lalu Terdakwa YOSEP ANTONI Alias YOSEP dan saksi REINATO SURI Alias REI langsung singgah di Halifehan dan bertemu Saudari FABIOLA UN Alias FEBI (DPO) di rumahnya, kemudian terdakwa YOSEP ANTONI mengatakan kepada Saudari FABIOLA UN Alias FEBI (DPO) " ini uang dari LUBAR FUIN (Saudari LUBAR FUIN Alias MAMA LUBAR (DPO)) untuk titip beli bensin " dan Saudari FABIOLA UN Alias FEBI (DPO) menjawab " Iya", sambil menerima uang sebesar Rp 2.400.000,- (Dua Juta Empat Ratus Ribu Rupiah), selanjutnya Terdakwa YOSEP ANTONI Alias YOSEP menurunkan 10 (sepuluh) buah jerigen kosong dari mobil mikrolet, kemudian setelah menyerahkan uang dan jerigen tersebut lalu saksi REINATO SURI Alias REI dan Terdakwa YOSEP ANTONI Alias YOSEP langsung menuju ke arah Pasar Baru untuk mencari penumpang, kemudian sekira pukul 10.00 Wita, Saudari LUBAR FUIN Alias MAMA LUBAR (DPO) menelfon Terdakwa YOSEP ANTONI Alias YOSEP untuk mengangkut minyak yang sudah diisi oleh Saudari FABIOLA UN Alias FEBI (DPO), setelah itu saksi REINATO SURI Alias REI bersama Terdakwa YOSEP ANTONI Alias YOSEP kembali menuju ke Halifehan untuk bertemu Saudari FABIOLA UN Alias FEBI (DPO), selanjutnya Saudari FABIOLA UN Alias FEBI (DPO) berkata kepada Terdakwa YOSEP ANTONI Alias YOSEP : " lu muat kembali sudah, itu sudah penuh semua " dan Terdakwa YOSEP ANTONI Alias YOSEP menjawab " iya ", kemudian Terdakwa YOSEP ANTONI Alias YOSEP langsung menaikan 10 (sepuluh) buah jerigen yang berisi bahan bakar minyak jenis bensin tersebut ke

Halaman 5 dari 39 Putusan Nomor:1/Pid.B/2018/PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam mobil mikrolet tersebut, setelah itu Terdakwa YOSEP ANTONI Alias YOSEP berangkat menuju ke arah Silawan, namun sesampainya di Jalan Raya di depan Pos Satgaster Kabuna yang terletak di Desa Kabuna Kecamatan Kakuluk Mesak Kabupaten Belu, Terdakwa YOSEP ANTONI Alias YOSEP diamankan oleh Saksi YATMAN Alias YATMAN dan Saksi JANUAR SASOENG Alias JANUAR karena ketika Terdakwa YOSEP ANTONI Alias YOSEP ditanyakan oleh Saksi YATMAN Alias YATMAN dan Saksi JANUAR SASOENG Alias JANUAR, ternyata Terdakwa YOSEP ANTONI Alias YOSEP tidak memiliki surat izin pengangkutan bahan bakar minyak atas 10 (sepuluh) buah jerigen yang berisi bahan bakar minyak jenis bensin tersebut sehingga Saksi YATMAN Alias YATMAN dan Saksi JANUAR SASOENG Alias JANUAR langsung membawa dan menyerahkan Terdakwa YOSEP ANTONI Alias YOSEP ke Polres Belu untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku;

Bahwa dalam melakukan pengangkutan Bahan Bakar Minyak Jenis bensin tersebut, Terdakwa YOSEP ANTONI Alias YOSEP tidak memiliki Izin Usaha Pengangkutan dan dalam melakukan pengangkutan Bahan Bakar Minyak jenis Bensin tersebut Terdakwa YOSEP ANTONI Alias YOSEP tidak dilengkapi oleh dokumen resmi sebagai syarat dari pelaku usaha di salah satu bidang Kegiatan Usaha Hilir yang mencakup usaha Pengangkutan, berupa Invoice / faktur pembelian BBM dan Surat jalan / Delivery Order dan Loading Order;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 53 huruf b UU RI No.22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi YATMAN alias YATMAN, tanpa berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi menerangkan bahwa saat diperiksa saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan dengan sebenar-bearnya kepada pemeriksa serta mengerti diperiksa sehubungan dengan perkara pidana “ menyalahgunakan pengangkutan bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah ;
 - Bahwa saksi menerangkan bahwa sebelumnya saksi tidak kenal dengan terdakwa namun setelah saksi dan anggotanya yang bertugas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Pos Satgaster Kabuna menangkap terdakwa barulah saksi tahu bahwa Terdakwa yang mengangkut bahan bakar minyak tanpa dilengkapi dokumen adalah terdakwa YOSEP ANTONI als. YOSEP;

- Bahwa saksi menerangkan bahwa anggota saksi yang bersama-sama dengan saksi menangkap terdakwa YOSEP ANTONI als. YOSEP saat melakukan pengangkutan Bahan Bakar Minyak bersubsidi bernama Serka JANUAR SASOENG;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa Jabatan saksi adalah PJS Danramil 02 Atapupu yang membawahi Pos Satgaster (Satuan Tugas Teritorial Kodim 1605 / Belu);
- Bahwa saksi menerangkan bahwa kejadian perkara tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 07 Desember 2019, sekitar pukul 10.30 wita bertempat di jalan raya depan Pos SATGASTER Kabuna, Desa Kabuna, Kec. Kakuluk Mesak, Kab. Belu;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa, Bahan Bakar yang diangkut oleh Terdakwa YOSEP ANTONI als. YOSEP tersebut adalah Bahan Bakar Minyak jenis Bensin sebanyak 300 (tiga ratus) liter yang diisi dalam 10 buah jerigen ukuran 35 liter dengan perincian setiap jerigen terisi 30 liter bensin;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa, setelah saksi dan anggotanya yakni saksi JANUAR SASOENG menghentikan mobil yang dikemudikan oleh Terdakwa YOSEP ANTONI als. YOSEP lalu mereka melakukan pengecekan, kemudian mereka menemukan jerigen-jerigen yang sudah terisi bahan bakar jenis bensin dan mereka tanyakan kepada Terdakwa maka Terdakwa mengatakan bahwa bahan bakar minyak berupa bensin yang diangkut tersebut adalah bahan bakar yang disubsidi oleh Pemerintah karena dibeli dari SPBU bersubsidi yang berada di Kota Atambua;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa ketika saksi dan saksi JANUAR SASOENG menangkap, dan menanyakan surat ijin pengangkutan, Terdakwa YOSEP ANTONI tidak dapat menunjukan surat ijin pengangkutan sehingga setahu saksi Terdakwa YOSEP ANTONI melakukan pengangkutan tanpa dilengkapi surat ijin pengangkutan dari pihak yang berwenang;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa, Alat yang dipakai oleh Terdakwa YOSEP ANTONI adalah 10 buah jerigen ukuran 35 liter sebagai tempat atau wadah untuk mengisi bahan bakar minyak jenis Bensin dan

Halaman 7 dari 39 Putusan Nomor:1/Pid.B/2018/PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebuah mobil Angkutan kota / Mini bus jenis Suzuki Futura, warna hijau dengan nomor Polisi DH 1955 EA yang bertuliskan "SINAR RAHMAT".-

- Bahwa saksi menerangkan bahwa, Menurut pengakuan Terdakwa YOSEP ANTONI als. YOSEP bahwa bahan bakar minyak jenis Bensin yang diangkut tersebut adalah milik terdakwa LUBAR FUIN Alias MAMA LUBAR sedangkan mobil Angkutan kota / Mini bus jenis Suzuki Futura, warna hijau dengan nomor Polisi DH 1955 EA yang bertuliskan "SINAR RAHMAT" yang dipakai untuk memuat bahan bakar minyak adalah milik FINSSENSIUS BESIN;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa, Terdakwa YOSEP ANTONI als. YOSEP melakukan pengangkutan bahan bakar minyak jenis bensin dengan cara Terdakwa mengangkut bahan bakar minyak jenis bensin sebanyak 300 liter yang di isi dalam 10 buah jerigen ukuran 35 liter yang diangkut menggunakan mobil mikrolet yang di kemudikan oleh Terdakwa YOSEP ANTONI als. YOSEP yang bergerak dari Atambua hendak ke Silawan dan saat melewati Pos Satgaster Kabuna, saat itu saksi dan anggotanya yakni saksi JANUAR SASOENG duduk di depan Pos sehingga saat mikrolet yang dikemudikan oleh Terdakwa tersebut melintas, saksi langsung melambaikan tangan dengan maksud agar Terdakwa menghentikan mobil tersebut dan saat saksi bersama Komandan saksi mengecek ternyata didalam mobil terdapat 10 buah jerigen yang terisi BBM jenis Bensin;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa, menurut pengakuan Terdakwa YOSEP ANTONI als. YOSEP saat mereka tangkap, bahwa bahan bakar minyak yang diangkut tersebut akan dibawa ke rumah pemilik bahan bakar minyak terdakwa LUBAR FUIN Alias MAMA LUBAR yang berada di Desa Silawan, Kec. Tasifeto Timur, Kab. Belu;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa, pada hari Sabtu tanggal 07 Desember 2019 sekitar pukul 10.00 Wita, saat saksi datang untuk mengecek Pos Satgaster Kabuna (Satuan Tugas Teritorial Kodim 1605 / Belu) yang bertempat di Desa Kabuna, Kec. Kakuluk Mesak, Kab. Belu, saksi bersama anggotanya yakni saksi saksi JANUAR SASOENG duduk di depan Pos Satgaster, dan tidak berapa lama kemudian yaitu sekitar pukul 10.30 wita sebuah mikrolet "SINAR RAHMAT" warna hijau, DH 1955 EA melintasi didepan pos Satgaster dari arah Atambua menuju kearah Silawan dan karena saksi melihat ada muatan jerigen kemudian saksi langsung menghentikan mikrolet

Halaman 8 dari 39 Putusan Nomor:1/Pid.B/2018/PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut lalu mengecek ternyata ada muatan 10 buah jerigen ukuran 35 liter yang terisi Bahan Bakar Minyak jenis Bensin sebanyak 300 liter lalu saksi dan saksi JANUAR SASOENG menanyakan surat ijin pengangkutan terhadap sopir mikrolet tersebut namun yang bersangkutan tidak memiliki surat ijin pengangkutan bahan bakar minyak maka saksi dan saksi JANUAR SASOENG langsung membawa dan menyerahkan Terdakwa bersama barang bukti ke Polres Belu untuk di proses sesuai dengan hukum yang berlaku;

- Bahwa saksi menerangkan bahwa maksud dan tujuan Terdakwa YOSEP ANTONI als. YOSEP mengangkut bahan bakar minyak jenis Bensin sebanyak 300 (tiga ratus) liter tanpa dilengkapi surat ijin untuk mendapat bayaran atau tarif angkut dari pemilik minyak sedangkan pemilik minyak yakni terdakwa terdakwa LUBAR FUIN Alias MAMA LUBAR adalah untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa, saksi baru pertama kali menangkap Terdakwa YOSEP ANTONI saat melakukan pengangkutan bahan bakar minyak jenis Bensin yang disubsidi oleh Pemerintah;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa keberadaan barang bukti berupa 10 buah jerigen ukuran 35 liter yang terisi 300 bahan bakar minyak jenis bensin dan juga 1 (satu) unit mobil Angkutan kota / Mini bus jenis Suzuki Futura, warna hijau dengan nomor Polisi DH 1955 EA yang bertuliskan "SINAR RAHMAT" sudah di serahkan di polisi yang kemudian sudah dilakukan Penyitaan oleh Penyidik guna Proses hukum selanjutnya;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa, terhadap barang bukti berupa 10 buah jerigen ukuran 35 liter yang terisi 300 bahan bakar minyak jenis bensin dan juga 1 (satu) unit mobil Angkutan kota / Mini bus jenis Suzuki Futura, warna hijau dengan nomor Polisi DH 1955 EA yang bertuliskan "SINAR RAHMAT", saksi masih mengenali barang bukti tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa sehubungan dengan perkara Mengangkut Bakar Minyak jenis Bensin yang diduga dilakukan oleh Terdakwa YOSEP ANTONI als. YOSEP tersebut, yang menjadi korban adalah Negara / Pemerintah RI khususnya Pemerintahan Kabupaten Belu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan bahwa, saksi tidak tahu berapa kerugian Negara yang dialami sehubungan dengan Niaga Bahan Bakar Minyak yang diduga dilakukan oleh Terdakwa YOSEP ANTONI;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan anak korban, terdakwa menyatakan tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut;

2. Saksi JANUAR SASOENG alias. JANUAR, telah bersumpah pada pokoknya keterangannya telah dibacakan karena tidak hadir dalam persidangan setelah dipanggil secara patut sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan bahwa saat diperiksa saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya kepada pemeriksa serta mengerti diperiksa sehubungan dengan perkara pidana “ menyalahgunakan pengangkutan bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah “;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa sebelumnya saksi tidak kenal dengan terdakwa namun setelah saksi dan Komandan saksi yang menjabat sebagai PJS Danramil 02 Atapupu menangkap terdakwa barulah saksi tahu bahwa Terdakwa yang mengangkut bahan bakar minyak tanpa dilengkapi dokumen adalah terdakwa YOSEP ANTONI als. YOSEP;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa Komandan saksi yang bersama-sama dengan saksi menangkap terdakwa YOSEP ANTONI als. YOSEP saat melakukan pengangkutan Bahan Bakar Minyak bersubsidi bernama MAYOR KAV YATMAN;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa kejadian perkara tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 07 Desember 2019, sekitar pukul 10.30 wita bertempat di jalan raya depan Pos SATGASTER Kabuna, Desa Kabuna, Kec. Kakuluk Mesak, Kab. Belu;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa, Bahan Bakar yang diangkut oleh Terdakwa YOSEP ANTONI als. YOSEP tersebut adalah Bahan Bakar Minyak jenis Bensin sebanyak 300 (tiga ratus) liter yang diisi dalam 10 buah jerigen ukuran 35 liter dengan perincian setiap jerigen terisi 30 liter bensin;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa, setelah saksi dan saksi MAYOR KAV YATMAN menghentikan mobil yang dikemudikan oleh Terdakwa YOSEP ANTONI als. YOSEP lalu mereka melakukan pengecekan, kemudian mereka menemukan jerigen-jerigen yang sudah terisi bahan

Halaman 10 dari 39 Putusan Nomor:1/Pid.B/2018/PN Atb



bakar jenis bensin dan mereka tanyakan kepada Terdakwa maka Terdakwa mengatakan bahwa bahan bakar minyak berupa bensin yang diangkut tersebut adalah bahan bakar yang disubsidi oleh Pemerintah karena dibeli dari SPBU bersubsidi yang berada di Kota Atambua.

- Bahwa saksi menerangkan bahwa ketika saksi dan saksi MAYOR KAV YATMAN menangkap, dan menanyakan surat ijin pengangkutan, Terdakwa tidak dapat menunjukkan surat ijin pengangkutan sehingga setahu saksi Terdakwa melakukan pengangkutan tanpa dilengkapi surat ijin pengangkutan dari pihak yang berwenang;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa, Alat yang dipakai oleh Terdakwa YOSEP ANTONI adalah 10 buah jerigen ukuran 35 liter sebagai tempat atau wadah untuk mengisi bahan bakar minyak jenis Bensin dan sebuah mobil Angkutan kota / Mini bus jenis Suzuki Futura, warna hijau dengan nomor Polisi DH 1955 EA yang bertuliskan "SINAR RAHMAT".
- Bahwa saksi menerangkan bahwa, Menurut pengakuan Terdakwa YOSEP ANTONI als. YOSEP bahwa bahan bakar minyak jenis Bensin yang diangkut tersebut adalah milik terdakwa LUBAR FUIN Alias MAMA LUBAR sedangkan mobil Angkutan kota / Mini bus jenis Suzuki Futura, warna hijau dengan nomor Polisi DH 1955 EA yang bertuliskan "SINAR RAHMAT" yang dipakai untuk memuat bahan bakar minyak adalah milik FINSSENSIUS BESIN;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa, menurut pengakuan Terdakwa YOSEP ANTONI als. YOSEP saat mereka tangkap, bahwa bahan bakar minyak yang diangkut tersebut akan dibawa ke rumah pemilik bahan bakar minyak terdakwa LUBAR FUIN Alias MAMA LUBAR yang berada di Desa Silawan, Kec. Tasifeto Timur, Kab. Belu;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa, Terdakwa YOSEP ANTONI als. YOSEP melakukan pengangkutan bahan bakar minyak jenis bensin dengan cara Terdakwa mengangkut bahan bakar minyak jenis bensin sebanyak 300 liter yang di isi dalam 10 buah jerigen ukuran 35 liter yang diangkut menggunakan mobil mikrolet yang di kemudikan oleh Terdakwa YOSEP ANTONI als. YOSEP yang bergerak dari Atambua hendak ke Silawan dan saat melewati Pos Satgaster Kabuna, saat itu saksi dan PJS Danramil 02 Atapupu yaitu saksi MAYOR KAV YATMAN duduk di depan Pos sehingga saat mikrolet yang dikemudikan oleh Terdakwa tersebut melintas, Komandan saksi langsung melambaikan tangan dengan maksud agar Terdakwa menghentikan mobil tersebut



dan saat saksi bersama Komandan saksi mengecek ternyata didalam mobil terdapat 10 buah jerigen yang terisi BBM jenis Bensin;

- Bahwa saksi menerangkan bahwa, pada hari Sabtu tanggal 07 Desember 2019 sekitar pukul 10.00 Wita, saat itu PJS Danramil 02 Atapupu yaitu saksi MAYOR KAV YATMAN datang untuk mengecek Pos Satgaster Kabuna (Satuan Tugas Teritorial Kodim 1605 / Belu) yang bertempat di Desa Kabuna, Kec. Kakuluk Mesak, Kab. Belu, dan karena saat itu saksi yang piket di Pos Satgaster sehingga saksi bersama PJS Danramil 02 Atapupu duduk di depan Pos Satgaster, dan tidak berapa lama kemudian yaitu sekitar pukul 10.30 wita sebuah mikrolet "SINAR RAHMAT" warna hijau, DH 1955 EA melintasi didepan pos Satgaster dari arah Atambua menuju kearah Silawan dengan muatan jerigen maka Komandan saksi yakni saksi MAYOR KAV YATMAN langsung menghentikan mikrolet tersebut lalu mengecek ternyata ada muatan 10 buah jerigen ukuran 35 liter yang terisi Bahan Bakar Minyak jenis Bensin sebanyak 300 liter lalu Komandan saksi menanyakan surat ijin pengangkutan terhadap sopir mikrolet tersebut namun yang bersangkutan tidak memiliki surat ijin pengangkutan bahan bakar minyak maka Komandan saksi MAYOR KAV YATMAN langsung membawa dan menyerahkan Terdakwa bersama barang bukti ke Polres Belu untuk di proses sesuai dengan hukum yang berlaku;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa maksud dan tujuan Terdakwa YOSEP ANTONI als. YOSEP mengangkut bahan bakar minyak jenis Bensin sebanyak 300 (tiga ratus) liter tanpa dilengkapi surat ijin untuk mendapat bayaran atau tarif angkut dari pemilik minyak sedangkan pemilik minyak yakni terdakwa terdakwa LUBAR FUIN Alias MAMA LUBAR adalah untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa, saksi baru pertama kali menangkap Terdakwa YOSEP ANTONI saat melakukan pengangkutan bahan bakar minyak jenis Bensin yang disubsidi oleh Pemerintah;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa keberadaan barang bukti berupa 10 buah jerigen ukuran 35 liter yang terisi 300 bahan bakar minyak jenis bensin dan juga 1 (satu) unit mobil Angkutan kota / Mini bus jenis Suzuki Futura, warna hijau dengan nomor Polisi DH 1955 EA yang bertuliskan "SINAR RAHMAT" sudah di serahkan di polisi yang kemudian sudah dilakukan Penyitaan oleh Penyidik guna Proses hukum selanjutnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan bahwa, terhadap barang bukti berupa 10 buah jerigen ukuran 35 liter yang terisi 300 bahan bakar minyak jenis bensin dan juga 1 (satu) unit mobil Angkutan kota / Mini bus jenis Suzuki Futura, warna hijau dengan nomor Polisi DH 1955 EA yang bertuliskan "SINAR RAHMAT", saksi masih mengenali barang bukti tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa sehubungan dengan perkara Mengangkut Bakar Minyak jenis Bensin yang diduga dilakukan oleh Terdakwa YOSEP ANTONI als. YOSEP tersebut, yang menjadi korban adalah Negara / Pemerintah RI khususnya Pemerintahan Kabupaten Belu;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa, saksi tidak tahu berapa kerugian Negara yang dialami sehubungan dengan Niaga Bahan Bakar Minyak yang diduga dilakukan oleh Terdakwa YOSEP ANTONI;
- Bahwa Saksi membenarkan semua keterangannya, dan memberikan keterangan dengan sadar dan tanpa tekanan dari penyidik;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan anak korban, terdakwa menyatakan tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dibacakan keterangan Ahli DEDI ARMANSYAH, ST, MT, yang mana pada saat sidang yang bersangkutan tidak hadir, sehingga keterangannya dibacakan dalam persidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saat di periksa, Ahli dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta bersedia untuk diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa Ahli bersedia disumpah atau mengucapkan janji sebelum memberikan keterangan sebagai Ahli;
- Bahwa dalam memberikan keterangan sebagai Ahli, Ahli dilengkapi dengan Surat Perintah Tugas Nomor : 323 / 06.12 / DBM / BPH/ 2019, tanggal 16 Desember 2019, berdasarkan Surat dari Kapolres Belu, Nomor : B / 194 / XII / 2019 / Polres Belu, tanggal 12 Desember 2019 tentang Permintaan Keterangan Ahli dalam perkara tindak pidana Penyalahgunaan pengangkutan dan/atau niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah;
- Bahwa, Pangkat Ahli adalah sebagai Penata Muda Tingkat I Gol. III/b dengan jabatan sebagai Analis Pendistribusian BBM di Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi;.

Halaman 13 dari 39 Putusan Nomor:1/Pid.B/2018/PN Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Ahli menduduki jabatan tersebut kurang lebih selama 9 (Sembilan) tahun sampai dengan saat ini. Tugas Pokok dan tanggung jawab Ahli pada jabatan analis pendistribusian BBM adalah melakukan analisa terhadap kegiatan pendistribusian bahan bakar minyak di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai penyiapan bahan perumusan pengaturan dan pedoman distribusi Bahan Bakar Minyak.
- Bahwa, Riwayat Pendidikan Ahli sebagai berikut :
 - SD Negeri di Sumatera Utara, tamat tahun 1996;
 - SMP Negeri di Sumatera Utara, tamat tahun 1999;
 - SLTA Negeri di Sumatera Utara, tamat tahun 2002;
 - S 1 (Strata satu) Teknik Industri di Yogyakarta, tamat tahun 2007;
 - S 2 (Strata dua) Magister Teknik Kimia di Jakarta, tamat tahun 2013.
 - Diklat dan Kursus antara lain:
 - Pelatihan Pengaturan dan Pengawasan Kegiatan Usaha Hilir Migas, Cepu, 20 Oktober s.d 01 November 2008;
 - IEA/MEMR Continuing Energy Statistics Training Course, Paris, 26-30 Oktober 2009;
 - Pelatihan Statistic, thinking & data analysis, Bogor, 27-29 Oktober 2014;
- Bahwa, Ahli menjelaskan yang dimaksud Bahan Bakar Minyak (BBM) dan apa saja jenis Bahan Bakar Minyak (BBM) tersebut adalah sebagai berikut : Bahwa berdasarkan Pasal 1 ke (4) UU RI Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang menyatakan bahwa Bahan Bakar Minyak adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi, Adapun jenis – jenis Bahan Bakar Minyak (BBM) tersebut adalah berupa AVGAS, AVTUR, BENSIN, MINYAK SOLAR, MINYAK TANAH, MINYAK BAKAR dan MINYAK DIESEL;
- Bahwa Ahli menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan
 - Bahan Bakar Minyak yang disubsidi oleh Pemerintah atau dikenal dengan Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu adalah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 1 Peraturan Presiden Nomor 191 tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak yang berbunyi “Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu yang selanjutnya disebut Jenis BBM Tertentu adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi dan/atau bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi yang telah dicampurkan dengan Bahan Bakar Nabati

Halaman 14 dari 39 Putusan Nomor:1/Pid.B/2018/PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain dengan jenis, standar dan mutu (spesifikasi), harga, volume, dan konsumen tertentu dan diberikan subsidi.”

- Jenis BBM yang dikategorikan sebagai Jenis BBM Tertentu adalah Minyak Tanah dan Minyak Solar (Pasal 3 Ayat 1 Perpres No.191/2014) Yang dimaksud dengan BBM (Bahan Bakar Minyak) yang tidak disubsidi oleh Pemerintah adalah Bahan Bakar Minyak selain Bahan Bakar Minyak bersubsidi atau Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu yang diatur jenis, standar dan mutu (spesifikasi), harga, volume, dan konsumen tertentu. Ada 2 jenis BBM tidak bersubsidi yaitu :
 - Jenis BBM Khusus Penugasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 191 tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak yang berbunyi ”Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan yang selanjutnya disebut Jenis BBM Khusus Penugasan adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi dan/atau bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi yang telah dicampurkan dengan Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain dengan jenis, standar dan mutu (spesifikasi) tertentu, yang didistribusikan di wilayah penugasan dan tidak diberikan subsidi”; dan
 - **Jenis BBM Umum** sebagaimana dimaksud pasal 1 angka 3 Perpres 191 tahun 2014 ”Jenis Bahan Bakar Minyak Umum yang selanjutnya disebut Jenis BBM Umum adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi dan/atau bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi yang telah dicampurkan dengan Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain dengan jenis, standar dan mutu (spesifikasi) tertentu dan tidak diberikan subsidi”.;
- Bahwa Ahli menjelaskan bahwa Secara Spesifikasi (mutu) tidak ada perbedaan antara BBM yang bersubsidi dengan BBM Non subsidi namun dapat dibedakan darimana BBM tersebut diperoleh dan harga perolehannya. Bahan Bakar Minyak (BBM) yang bersubsidi dapat diperoleh langsung ke Badan Usaha Pemegang Izin Usaha Niaga Umum yang diberikan Penugasan untuk menyediakan dan mendistribusikan BBM Bersubsidi dan/atau melalui Penyalur antara lain : SPBU, SPBB,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SPBN, SPDN, APMS, AMT yang memiliki kontrak kerjasama dengan Badan Usaha Niaga yang mendapatkan penugasan PSO (Public Service Obligation) tersebut, dalam hal ini salah satunya PT.PERTAMINA (PERSERO) dengan harga perolehan sebagaimana telah ditetapkan oleh Pemerintah. Sedangkan untuk Bahan Bakar Minyak (BBM) Non subsidi dapat diperoleh langsung ataupun melalui penyalur dari Badan Usaha Pemegang Izin Usaha Niaga Umum atau Niaga Terbatas, antara lain PT. PERTAMINA (Persero), PT. SHELL Indonesia, PT.PETRONAS Niaga Indonesia, PT.AKR Corporindo Tbk, dll) dengan harga perolehan BBM sesuai harga keekonomian.

- Bahwa Ahli menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan pengolahan, pengangkutan, penyimpanan dan/atau niaga Bahan Bakar Minyak dalam kegiatan usaha hilir Migas adalah :
 - Sesuai dengan pasal 1 UU 22 tahun 2001 tentang Migas, yang dimaksud dengan :
 - **Pengolahan** adalah kegiatan memurnikan, memperoleh bagian-bagian, mempertinggi mutu dan mempertinggi nilai tambah minyak bumi dan/atau gas bumi, tetapi tidak termasuk pengolahan lapangan.
 - **Pengangkutan** adalah kegiatan pemindahan minyak bumi, gas bumi dan/atau hasil olahannya dari wilayah kerja atau dari tempat penampungan dan pengolahan, termasuk pengangkutan gas bumi melalui pipa transmisi dan distribusi
 - **Penyimpanan** adalah kegiatan penerimaan, pengumpulan dan pengeluaran minyak bumi dan/atau gas bumi.
 - **Niaga** artinya kegiatan pembelian, penjualan, ekspor, import minyak bumi dan/atau olahannya termasuk niaga gas bumi melalui pipa.
 - Bahwa Ahli menjelaskan bahwa berdasarkan ketentuan pasal 9 dan pasal 23 UU RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas bumi yang dapat melakukan kegiatan Pengolahan, Pengangkutan, Penyimpanan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Koperasi atau Usaha Kecil dan Badan Usaha Swasta. Dimana Badan Usaha tersebut dapat melakukan kegiatan usaha setelah mendapat Izin Usaha dari Pemerintah, dalam hal ini Menteri yang bidang tugas dan tanggung jawabnya meliputi kegiatan Usaha

Halaman 16 dari 39 Putusan Nomor:1/Pid.B/2018/PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Minyak dan Gas Bumi;

- Bahwa Ahli menjelaskan bahwa pengangkutan BBM pada kegiatan Usaha Hilir Migas dilakukan oleh Badan Usaha yang telah mendapatkan Izin Usaha Pengangkutan BBM dari Pemerintah, dalam hal ini dikeluarkan oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Adapun jenis dan jumlah alat angkutnya sesuai dengan yang tertera dalam Izin Usaha Pengangkutan tersebut. Dalam pelaksanaannya Badan Usaha pemegang Izin Usaha Pengangkutan melakukan jasa pengangkutan BBM kepada Badan Usaha Pemegang Izin Usaha Niaga Umum ataupun Niaga Terbatas;
- Bahwa ahli menjelaskan:
 - Sesuai ketentuan pasal 9 dan pasal 23 UU RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi bahwa setiap orang dan/atau badan usaha yang melakukan kegiatan Pengangkutan, Penyimpanan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak harus memiliki Izin Usaha Untuk melakukan kegiatan Pengangkutan, Penyimpanan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak harus memiliki Izin Usaha Pengangkutan, Penyimpanan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak dari Pemerintah;
 - Berdasarkan ketentuan pasal 23 ayat (1) Undang-undang No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi kegiatan usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi dapat dilaksanakan oleh Badan usaha setelah mendapat Izin Usaha dari Pemerintah, dimana berdasarkan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 2004 tentang kegiatan usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi, kegiatan usaha Hilir dilaksanakan oleh Badan usaha setelah mendapat izin usaha dari Menteri yang bidang tugas dan tanggung jawabnya meliputi kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi, dalam hal ini Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral. Selanjutnya sesuai pasal 13 ayat (2) PP No.36 tahun 2004, Menteri dapat melimpahkan kewenangan pemberian izin usaha untuk kegiatan usaha tertentu dalam hal ini dilimpahkan kepada Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM atas nama Menteri ESDM sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ESDM No.7 tahun 2005 tentang Persyaratan dan Pedoman Pelaksanaan Izin Usaha dalam Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi;
 - Untuk mendapatkan Izin Usaha di bidang Minyak dan Gas Bumi

Halaman 17 dari 39 Putusan Nomor:1/Pid.B/2018/PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka tata cara dan persyaratannya sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 7 tahun 2005 tentang Persyaratan dan Pedoman Pelaksanaan Izin Usaha dalam Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi yaitu dengan mengajukan permohonan Izin Usaha kepada Menteri ESDM melalui Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM dilengkapi dengan persyaratan administratif dan teknis antara lain :

- Persyaratan Administrasi meliputi :
 - Akte pendirian Perusahaan dan perubahannya yang telah mendapatkan pengesahan dari instansi yang berwenang;
 - Profil Perusahaan (Company Profile);
 - Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 - Surat Tanda Daftar Perusahaan(TDP);
 - Surat Keterangan Domisili Perusahaan;
 - Surat pernyataan tertulis di atas materai mengenai kesanggupan memenuhi aspek keselamatan operasi, kesehatan kerja dan pengelolaan lingkungan hidup serta pengembangan masyarakat setempat;
 - Surat pernyataan tertulis di atas materai mengenai kesanggupan memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - Persetujuan prinsip dari Pemerintah Daerah mengenai lokasi untuk pembangunan fasilitas dan sarana;
 - Surat pernyataan tertulis di atas materai mengenai kesediaan dilakukan inspeksi di lapangan.
- Persyaratan Teknis meliputi :
 - Studi Kelayakan Pendahuluan (Preliminary Feasibility Study);
 - Kesepakatan jaminan dukungan pendanaan atau surat jaminan dukungan pendanaan lainnya;
 - Rencana sarana pengelolaan limbah;
 - Rencana Studi Lingkungan;
- Bahwa ahli menerangkan bahwa cara penyimpanan BBM yang dibenarkan adalah memiliki Izin Usaha Penyimpanan dari Pemerintah setelah memenuhi ketentuan persyaratan administrasi dan teknis sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 7 tahun 2005 tentang Persyaratan dan Pedoman

Halaman 18 dari 39 Putusan Nomor:1/Pid.B/2018/PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pelaksanaan Izin Usaha dalam Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi;

- Bahwa ahli menjelaskan bahwa, Berdasarkan pasal 1 butir (14) UU RI No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi menyatakan bahwa kegiatan Niaga meliputi kegiatan pembelian, penjualan, ekspor, import minyak bumi dan/atau olahannya termasuk niaga gas bumi melalui pipa. Sesuai PP 36 tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi, kegiatan usaha Niaga dibagi menjadi Niaga Umum dan Niaga Terbatas. Kegiatan Usaha Niaga Umum (*Wholesale*) adalah kegiatan usaha penjualan, pembelian, ekspor dan impor Bahan Bakar, Minyak Bahan Bakar Gas, Bahan Bakar Lain dan/atau Hasil Olahan dalam skala besar yang menguasai atau mempunyai fasilitas dan sarana penyimpanan dan berhak menyalurkannya kepada semua pengguna akhir dengan menggunakan merek dagang tertentu. Sedangkan Kegiatan Usaha Niaga Terbatas (*Trading*) adalah kegiatan usaha penjualan, pembelian, ekspor dan impor, Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas, Bahan Bakar Lain dan/atau Hasil Olahan dalam skala besar yang tidak menguasai atau mempunyai fasilitas dan sarana penyimpanan dan hanya dapat menyalurkannya kepada pengguna yang mempunyai/menguasai fasilitas dan sarana pelabuhan dan/atau terminal penerima (*receiving terminal*).
- Bahwa ahli menjelaskan bahwa Kegiatan Pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM) sebagai salah satu rangkaian kegiatan Niaga BBM merupakan kegiatan pembelian atau pengadaan BBM yang dilakukan oleh Badan Usaha Pemegang Izin Usaha Niaga Umum, dimana pembelian tersebut dapat dilakukan langsung kepada Badan Usaha Pemegang Izin Usaha Pengolahan (Kilang), pembelian BBM kepada Badan Usaha Niaga lainnya ataupun pembelian BBM dari Luar Negeri (import). Kegiatan Niaga BBM harus memiliki Izin Usaha Niaga dari Pemerintah sebagaimana dijelaskan dalam pasal 23 UU RI No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi;
- Bahwa ahli menjelaskan bahwa Berdasarkan ketentuan pasal 18 ayat (2) Peraturan Presiden RI Nomor 191 tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak yang menyebutkan Badan Usaha dan/atau masyarakat dilarang melakukan penimbunan dan/atau penyimpanan serta penggunaan Jenis BBM Tertentu yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undangan. dan pasal 18 ayat (3) Perpres 191 tahun 2014 menyebutkan Badan usaha dan/atau masyarakat yang melakukan pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ayat (1) dan (2), dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

- Bahwa adapun konsumen pengguna BBM yang disubsidi pemerintah yaitu konsumen yang telah ditetapkan dalam Perpres 191 tahun 2014 yang menggunakan BBM hanya untuk memenuhi kebutuhan sendiri sesuai dengan peruntukannya dan tidak untuk dijual kembali. Apabila BBM Bersubsidi dijual kembali dalam rangka memperoleh keuntungan baik perorangan ataupun Badan Usaha maka bukan merupakan konsumen pengguna sebagaimana dimaksud pada Perpres No. 191 tahun 2014 dan sebagaimana dalam penjelasan Pasal 55 UU Migas No. 22 Tahun 2001 yang dimaksud dengan menyalahgunakan adalah kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan perseorangan atau badan usaha dengan cara yang merugikan kepentingan masyarakat banyak dan negara seperti antara lain kegiatan pengoplosan BBM, Penyimpangan alokasi BBM, pengangkutan dan penjualan BBM tanpa ijin. Berdasarkan ketentuan pasal 18 Perpres No.191 tahun 2014 dan pasal 55 UU No.22 tahun 2001 tersebut maka **tidak dibenarkan** setiap orang / badan usaha membeli bahan bakar minyak dari SPBU dengan menggunakan jerigen dan diangkut dengan menggunakan kendaraan roda dua / empat yang kemudian ditampung / dikumpulkan disuatu tempat untuk selanjutnya dijual kembali kepada perusahaan atau konsumen untuk memperoleh keuntungan perseorangan atau badan usaha dengan cara yang merugikan kepentingan masyarakat banyak dan negara.
- Bahwa ahli menjelaskan bahwa cara kegiatan Niaga Bahan Bakar Minyak yang dibenarkan adalah setiap orang / badan usaha yang melakukan kegiatan Niaga BBM (pembelian, penjualan, ekspor, import) harus memiliki Izin Usaha Niaga yang dikeluarkan oleh Pemerintah melalui Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 UU RI No. 22 Tahun 2001 tentang Migas.
- Bahwa ahli menjelaskan bahwa pengertian Penyalur sebagai berikut :
- Bahwa SPBU (Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum) adalah Sarana untuk penyaluran Bahan Bakar Minyak (BBM) / Bahan Bakar Khusus (BBK) bagi masyarakat umum pemakai kendaraan bermotor.
- Bahwa SPBB (Stasiun Pengisian Bahan Bakar untuk Bunker) adalah

Halaman 20 dari 39 Putusan Nomor:1/Pid.B/2018/PN Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lembaga keagenan yang dibentuk untuk melayani kebutuhan BBM / BBK bagi kapal yang beroperasi di sungai, danau dan pantai di Wilayah Indonesia. Fasilitas yang digunakan SPBB untuk melayani Bunker terdiri dari Tongkang yang beroperasi Stationer pada posisi tetap di titik koordinat tertentu yang telah direkomendasikan oleh Administrasi Pelabuhan setempat;

- Bahwa SPBN (Stasiun Pengisian Bahan Bakar untuk Nelayan) adalah Lembaga keagenan yang dibentuk untuk melayani kebutuhan BBM / BBK bagi nelayan kecil /nelayan tradisional. Keberadaan SPBN ini diperuntukkan bagi nelayan rakyat/ tradisional dan hanya dapat melayani pelanggan perahu bermotor atau kapal nelayan rakyat yang beroperasi di dalam Negeri;
- Bahwa SPDN (Solar Packed Dealer Nelayan) adalah Embrio dari SPBN untuk melayani BBM / BBK bagi kapal nelayan dalam jumlah kecil (Tradisional). Sebagai embrio dari SPBN, keberadaan SPDN dilengkapi dengan fasilitas penimbunan dan penyaluran BBM / BBK yang standard serta diberi kesempatan untuk diubah menjadi SPBN apabila omset penjualannya sudah memadai;
- Bahwa APMS (Agen Premium dan Minyak Solar) adalah Agen yang ditunjuk untuk memenuhi kebutuhan Premium dan Minyak Solar untuk umum yang lokasinya tidak dapat dilalui mobil tanki secara layak atau berada disebelang sungai/laut;
- Bahwa AMT (Agen Minyak Tanah) adalah Mata rantai pertama dalam penyaluran minyak tanah setelah PT. Pertamina. AMT adalah usaha yang berbentuk badan hukum (UD, CV dan Perseroan atau Koperasi). Agen minyak tanah diberikan nomor Induk Agen PT. Pertamina (NIAP);
- Bahwa Namun, dikarenakan keterbatasan Penyalur di beberapa daerah di NKRI maka sesuai Peraturan Presiden RI Nomor 191 tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak terdapat beberapa Konsumen Pengguna yang dapat melakukan pembelian BBM di Penyalur tertentu dengan menggunakan Surat Rekomendasi;
- Bahwa ahli menerangkan bahwa dalam kegiatan pengangkutan BBM dokumen yang dilengkapi antara lain seperti :
 - Invoice / faktur pembelian BBM;
 - Surat jalan / Delivery Order, Loading Order;
 - Ahli menjelaskan bahwa berdasarkan ketentuan pasal 18 ayat (2)

Halaman 21 dari 39 Putusan Nomor:1/Pid.B/2018/PN Atb



Peraturan Presiden RI Nomor 191 tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak yang menyebutkan Badan Usaha dan/atau masyarakat dilarang melakukan penimbunan dan/atau penyimpanan serta penggunaan Jenis BBM Tertentu yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. dan pasal 18 ayat (3) Perpres 191 tahun 2014 menyebutkan Badan usaha dan/atau masyarakat yang melakukan pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ayat (1) dan (2), dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan yang dimaksud dengan konsumen pengguna BBM yang disubsidi Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Perpres 191 tahun 2014 dimana konsumen yang menggunakan BBM subsidi tersebut hanya untuk memenuhi kebutuhan sendiri sesuai dengan peruntukannya dan tidak untuk dijual kembali;

- Kemudian Sesuai dengan ketentuan Pasal 55 UU RI No 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi bahwa setiap orang yang menyalahgunakan pengangkutan dan / atau niaga bahan bakar minyak yang disubsidi Pemerintah dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling tinggi Rp. 60.000.000.000,00 (enam puluh milyar rupiah);
- Kemudian Berdasarkan penjelasan Pasal 55 UU Migas No. 22 Tahun 2001 yang berbunyi “Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan menyalahgunakan adalah kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan perseorangan atau badan usaha dengan cara yang merugikan kepentingan masyarakat banyak dan negara seperti antara lain kegiatan pengoplosan BBM, pengangkutan dan penjualan BBM tanpa ijin”, dan berdasarkan pasal 53 huruf b yang berbunyi “ setiap orang yang melakukan pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 tanpa izin usaha pengangkutan dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling tinggi Rp. 40.000.000.000,00 (empat puluh milyar rupiah);
- Bahwa ahli menjelaskan bahwa Kegiatan pembelian BBM yang disubsidi Pemerintah untuk selanjutnya diangkut ke daerah lain tanpa disertai Dokumen Pengangkutan dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan sendiri merupakan suatu pelanggaran dengan sanksi sesuai dengan



ketentuan Pasal 55 UU RI No 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi bahwa setiap orang yang menyalahgunakan pengangkutan dan / atau niaga bahan bakar minyak yang disubsidi Pemerintah dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling tinggi Rp. 60.000.000.000,00 (enam puluh milyar rupiah);

- Bahwa Sesuai dengan pasal 57 ayat 2 UU Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang menyatakan bahwa tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 52, pasal 53, pasal 54 dan pasal 55 adalah kejahatan. Sehingga setiap orang yang melakukan penyalahgunaan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak yang disubsidi Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam pasal 55 UU No.22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi merupakan kejahatan. Setiap orang yang menyuruh bahkan mendanai kegiatan penyalahgunaan BBM Bersubsidi dapat dikatakan turut serta melakukan kejahatan tindak pidana pasal 55 UU 22 tahun 2001 dan diancam dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling tinggi Rp. 60.000.000.000,00 (enam puluh milyar rupiah). Dan melakukan pengangkutan tanpa ijin telah melanggar pasal 53 huruf b yang berbunyi “ setiap orang yang melakukan pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 tanpa izin usaha pengangkutan dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling tinggi Rp. 40.000.000.000,00 (empat puluh milyar rupiah);
- Bahwa ahli menjelaskan bahwa Berdasarkan ketentuan pasal 18 ayat (2) Peraturan Presiden RI Nomor 191 tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak yang menyebutkan Badan Usaha dan/atau masyarakat dilarang melakukan penimbunan dan/atau penyimpanan serta penggunaan Jenis BBM Tertentu yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. dan pasal 18 ayat (3) Perpres 191 tahun 2014 menyebutkan Badan usaha dan/atau masyarakat yang melakukan pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ayat (1) dan (2), dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Sesuai dengan ketentuan Pasal 55 UU RI No 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi bahwa setiap orang yang menyalahgunakan pengangkutan dan / atau niaga bahan bakar minyak yang disubsidi Pemerintah dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling tinggi Rp 60.000.000.000,00 (enam puluh milyar



rupiah) dan pasal 53 huruf b yang berbunyi “ setiap orang yang melakukan pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 tanpa izin usaha pengangkutan dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling tinggi Rp. 40.000.000.000,00 (empat puluh milyar rupiah), Berdasarkan penjelasan Pasal 55 UU Migas No. 22 Tahun 2001 yang berbunyi “Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan menyalahgunakan adalah kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan perseorangan atau badan usaha dengan cara yang merugikan kepentingan masyarakat banyak dan negara seperti antara lain kegiatan pengoplosan BBM, pengangkutan dan penjualan BBM tanpa ijin”, sehingga Pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM) sebanyak 1.200 (seribu dua ratus liter BBM jenis minyak tanah yang dilakukan oleh terdakwa YOHANES WEBIN KALI dan didanai oleh terdakwa NATALIA AEK serta dibantu oleh terdakwa FEBI sangat merugikan kepentingan masyarakat banyak dan negara;

- Bahwa ahli menjelaskan bahwa semua keterangan yang telah ahli berikan tersebut diatas sudah benar semua, Tidak ada keterangan lain yang ingin ahli tambahkan lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa saat diperiksa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengerti diperiksa sehubungan dengan perkara pidana Menyalahgunaan pengangkutan bahan bakar minyak yang di subsidi pemerintah;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa terdakwa tidak pernah di hukum dan atau terlibat dalam tindak pidana lain.
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa, perkara pidana Penyalahgunaan Pengangkutan dan atau Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah Tanpa Ijin tersebut terjadi Pada hari Sabtu, tanggal 07 Desember 2019, sekira pukul 10.30 wita, bertempat di Jalan Raya depan Pos Satgaster Kabuna, Desa Kabuna, Kec. Kakuluk Mesak , Kab. Belu;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa orang yang melakukan perkara Penyalahgunaan Pengangkutan dan atau Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah Tanpa Ijin “ tersebut adalah terdakwa sendiri yakni YOSEP ANTONI alias YOSEP, LUBAR FUIN Alias MAMA LUBAR dan FEBI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa Bahan Bakar minyak yang diangkut / di niaga tersebut adalah Bahan bakar minyak jenis bensin sebanyak kurang lebih 300 (Tiga Ratu) liter yang terisi dalam wadah jerigen ukuran 35 liter sebanyak 10 (Sepuluh) buah jerigen dan pemilik Bahan Bakar Minyak tersebut tersebut adalah LUBAR FUIN Alias MAMA LUBAR;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa pada hari Sabtu tanggal 07 Desember 2019 sekitar pukul 07.00 wita terdakwa sementara ada di rumah terdakwa di Silawan kemudian terdakwa mendapat telfon dari LUBAR FUIN Alias MAMA LUBAR dengan mengatakan “ lu datang di saya punya pu rumah untuk muat jerigen mau beli minyak bensin di Atambua” dan saat itu terdakwa menjawab “ Iya “, setelah mendengar demikian lalu terdakwa dengan menggunakan mobil mikrolet milik saudara VINSEN BESIN langsung berangkat menuju kerumahnya LUBAR FUIN Alias MAMA LUBAR di Silawan, setelah sampai dirumahnya LUBAR FUIN Alias MAMA LUBAR, terdakwa bertemu dengan LUBAR FUIN Alias MAMA LUBAR, setelah bertemu lalu LUBAR FUIN Alias MAMA LUBAR menyuruh terdakwa untuk menaikan jerigen kosong kedalam mobil mikrolet yang terdakwa kemudikan sebanyak 10 buah jerigen, setelah menaikan jerigen tersebut lalu LUBAR FUIN Alias MAMA LUBAR menyerahkan kepada terdakwa uang sebesar Rp. 2.400.000,- (Dua juta Empat Ratus Ribu Rupiah) sambil mengatakan “ Ini uang untuk beli minyak bensin di Pertamina Halifehan, nanti lu titip jerigen di tanta FEBI, mendengar demikian lalu terdakwa menjawab “ Iya “, kemudian terdakwa langsung berangkat menuju ke Atambua dan sampai di Halifehan terdakwa langsung bertemu dengan FEBI di rumahnya, setelah bertemu lalu terdakwa mengatakan kepada FEBI “ ini uang dari LUBAR FUIN untuk titip beli bensin “ dan FEBI menjawab “ Iya , sambil menerima uang sebesar Rp 2. 400.000,- dan 10 buah jerigen kosong dari terdakwa “ setelah menyerahkan uang dan jerigen tersebut lalu terdakwa langsung jalan menuju ke pasar baru untuk mencari penumpang, kemudian sekitar pukul 10.00 Wita, terdakwa mendapat telfon dari LUBAR FUIN Alias MAMA LUBAR, dengan mengatakan “ lu pi muat sudah, sudah habis isi “ dan terdakwa menjawab “ iya “ setelah itu terdakwa langsung berangkat menuju ke Halifehan, setelah sampai lalu terdakwa bertemu dengan FEBI dirumahnya dan mengatakan “ lu muat kembali sudah, itu sudah penuh semua “ dan terdakwa menjawab “ iya “

Halaman 25 dari 39 Putusan Nomor:1/Pid.B/2018/PN Atb



kemudian terdakwa bersama konjak terdakwa yang bernama REINATO SURI langsung menaikn 10 buah buah jerigen yang berisi bahan bakar minyak jenis bensin tersebut kedalam mobil mikrolet yang terdakwa kemudikan tersebut, setelah dinaikan lalu terdakwa berangkat menuju ke silawan, namun sesampainya di Jalan Raya depan Pos Satgaster Kabuna, Desa Kabuna, Kec.Kakuluk Mesak Timur , Kab. Belu, terdakwa diamankan oleh 2 orang anggota tentara yang terdakwa tidak kenal namanya, karena tidak dapat mempertanggungjawabkan perbuatan terdakwa kemudian terdakwa dibawa ke polres belu beserta mobil dan bahan bakar minyak yang sudah terdakwa angkut tersebut;

- Bhawa Terdakwa menrangkan bahwa terdakwa tidak tahu berapa harga per liter FEBI membeli bahan bakar minyak jenis Bensin tersebut, terdakwa hanya menyerahkan uang sebesar Rp 2.400.000,- untuk pembelian bahan bakar minyak jenis bensin sebanyak 10 buah jerigen.
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa terdakwa mengetahui bahwa Bahan Bakar Minyak jenis Bensin yang terdakwa angkut tersebut merupakan Bahan Bakar Minyak yang disubsidi pemerintah;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa, terdakwa, LUBAR FUIN Alias MAMA LUBAR dan FEBI tidak mengantongi surat ijin pengangkutan dan atau niaga terhadap bahan bakar minyak jenis bensin tersebut
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa alat / sarana yang pakai ketika mengangkut Bahan Bakar Minyak berupa Bensin yang jumlahnya sebanyak 300 (Tiga ratus) liter tersebut adalah menggunakan Kenderaan roda empat, Merk Suzuki Futura , warna Hijau dengan Nomor Polisi DH 1955 EA, bertuliskan SINAR RAHMAT, atas nama pemilik pada STNK PA SINAR RAHMAT;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa, terhadap Bahan Bakar Minyak jenis Bensin yang terdakwa angkut tersebut akan terdakwa bawa ke rumahnya LUBAR FUIN Alias MAMA LUBAR di Desa silawan, kec. Tasifeto Timur, Kab. Belu;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa terdakwa tidak mempunyai maksud dan Tujuan apa-apa mengangkut dan membawa BBM jenis Bensin tersebut ke Rumah LUBAR FUIN Alias MAMA LUBAR di desa silawan Kec.Tasifeto Timur Kab.Belu karena terdakwa hanya disuruh LUBAR FUIN Alias MAMA LUBAR saja untuk membeli dan mengangkut BBM jenis Bensin tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa setahu terdakwa bahan bakar minyak jenis Bensin tersebut oleh LUBAR FUIN Alias MAMA LUBAR di gunakan untuk dijual kembali secara eceran untuk mendapatkan keuntungan;
 - Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa jika bahan bakar minyak jenis minyak tanah tersebut sampai di rumahnya LUBAR FUIN Alias MAMA LUBAR maka terdakwa akan dibayar dengan hitungan perjerigen sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan jumlah uang yang akan terdakwa terima jika bahan bakar minyak tersebut sampai kerumahnya LUBAR FUIN Alias MAMA LUBAR adalah sebesar Rp. 100.000,-;
 - Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa, terdakwa sudah dua kali mengangkut BBM jenis Bensin milik LUBAR FUIN Alias MAMA LUBAR;
 - Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa setahu terdakwa Kendaraan roda empat, Merk Suzuki Futura , warna Hijau dengan Nomor Polisi DH 1955 EA, tersebut bukan merupakan kendaraan atau alat yang diperuntukan sebagai kendaraan pengangkut Bahan Bakar Minyak namun yang sebenarnya digunakan untuk mobil pribadi yaitu mengangkut Orang dan Barang;
 - Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa keberadaan dari Bakar Minyak jenis Bensin sebanyak 300 (Tiga Ratus) liter yang terisi dalam wadah jerigen ukuran 35 liter sebanyak 10 (Sepuluh) buah jerigen dan Kendaraan roda empat, Merk Suzuki Futura , warna Hijau dengan Nomor Polisi DH 1955 EA tersebut sudah berada di kantor polisi dan sudah disita untuk dijadikan barang bukti dan terdakwa masih mengenalnya;
 - Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa tidak ada saksi yang menguntungkan terdakwa sehubungan dengan perkara menyalagunakan pengangkutan bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah;
 - Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan;
- Menimbang, bahwa dalam persidangan juga telah diperlihatkan barang

bukti berupa:

- 1) Bahan Bakar Minyak Jenis Bensin (Premium) sebanyak @ 300 (Tiga Ratus) Liter yang terisi dalam wadah jerigen berukuran @ 35 liter sebanyak @ 10 buah jerigen yang masing masing jerigen berisi @ 30 Liter;
- 2) 1 (Satu) unit Kendaraan roda empat, Merk Suzuki Futura , warna Hijau dengan Nomor Polisi DH 1955 EA, bertuliskan SINAR RAHMAT, atas nama pemilik pada STNK PA SINAR RAHMAT;

Halaman 27 dari 39 Putusan Nomor:1/Pid.B/2018/PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27



3) 1 (Satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) Kendaraan roda empat, Merk Suzuki Futura , warna Hijau dengan Nomor Polisi DH 1955 EA, bertuliskan SINAR RAHMAT, atas nama pemilik pada STNK PA SINAR RAHMAT;

4) 1 (Satu) buah Kunci Kendaraan roda empat, Merk Suzuki Futura , warna Hijau dengan Nomor Polisi DH 1955 EA;

yang telah disita secara sah menurut hukum untuk dipergunakan sebagai alat bukti dalam perkara ini dan telah diperlihatkan dalam persidangan serta dibenarkan oleh terdakwa dan korban bahwa barang bukti tersebut yang oleh terdakwa dipergunakan pada saat melakukan perbuatannya tersebut dan hasil dari perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tersebut diatas yang diajukan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar, Terdakwa melakukan Pengangkutan Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah Tanpa Ijin tersebut terjadi Pada hari Sabtu, tanggal 07 Desember 2019, sekira pukul 10.30 wita, bertempat di Jalan Raya depan Pos Satgaster Kabuna, Desa Kabuna, Kec. Kakuluk Mesak , Kab. Belu;
- Bahwa benar, terdakwa melakukan Pengangkutan dan atau Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah, Tanpa Ijin “ tersebut adalah terdakwa sendiri yakni YOSEP ANTONI alias YOSEP;
- Bahwa benar, terdakwa hanya mengangkut bahan bakar minyak disubsidi oleh pemerintah atas perintah dari Lubar Fuin alias mama Lubar bukan untuk dijual tetapi untuk dibawa ke Silawan;
- Bahwa benar, Terdakwa Bahan Bakar minyak yang diangkut / di niaga tersebut adalah Bahan bakar minyak jenis bensin sebanyak kurang lebih 300 (Tiga Ratu) liter yang terisi dalam wadah jerigen ukuran 35 liter sebanyak 10 (Sepuluh) buah jerigen dan pemilik Bahan Bakar Minyak tersebut tersebut adalah LUBAR FUIN Alias MAMA LUBAR;
- Bahwa benar, bahwa Bakar Minyak jenis Bensin sebanyak 300 (Tiga Ratus) liter yang terisi dalam wadah jerigen ukuran 35 liter sebanyak 10 (Sepuluh) buah jerigen dan diangkut oleh Kendaraan roda empat, Merk Suzuki Futura, warna Hijau dengan Nomor Polisi DH 1955 EA;
- Bahwa benar, terdakwa mengakui perbuatan dan menyesali perbuatannya;



Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk dakwaan Subsidiaritas, yaitu dakwaan Primair Pasal 55 UU RI No.22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, kemudian Dakwaan Subsidiar Pasal 53 huruf b UU RI No.22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Karena terdakwa didakwakan dengan dakwaan Subsidiaritas, maka terlebih dahulu kami akan membuktikan dakwaan Primair, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” dalam unsur ini adalah siapa saja selaku subyek hukum yang didakwakan melakukan sesuatu tindak pidana dan yang bersangkutan sedang dihadapkan ke persidangan, apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan maka orang tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku ;

Menimbang, bahwa dalam sidang Terdakwa telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan, dan pengakuan Terdakwa sepanjang mengenai identitas dirinya tersebut bersesuaian dan didukung oleh keterangan saksi-saksi yang didengar keterangannya dipersidangan yakni saksi YATMAN alias YATMAN, Saksi JANUAR SASOENG als. JANUAR, sehingga Majelis Hakim berpendapat yang dimaksud dengan “setiap orang” dalam hal ini adalah Terdakwa YOSEP ANTONI alias YOSEP, yang lebih lanjut akan diteliti apakah perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Hakim berpendapat unsur kesatu ini telah terpenuhi dan terbukti ;

2. Unsur “menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah”

Menimbang bahwa, unsur ini adalah bersifat *alternatif*, hal ini dapat dilihat dari kata “atau” dalam kalimat unsur tersebut, yang berarti bahwa dengan dilakukannya salah satu dari beberapa perbuatan yang dirumuskan dalam unsur tersebut, sudah termasuk dalam pengertian yang dimaksud dalam unsur ini ;

Menimbang, bahwa Bahwa berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Pasal 1 angka 4 UU RI No.22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan bahwa, bahan Bakar Minyak adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari minyak bumi". Adapun jenis – jenis Bahan Bakar Minyak (BBM) tersebut adalah berupa AVGAS, AVTUR, BENSIN, MINYAK SOLAR, MINYAK TANAH, MINYAK BAKAR dan MINYAK DIESEL, Sedangkan yang dimaksud dengan Bahan Bakar Minyak yang disubsidi oleh Pemerintah atau dikenal dengan Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu adalah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 1 Peraturan Presiden Nomor 191 tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak yang berbunyi "Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu yang selanjutnya disebut Jenis BBM Tertentu adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi dan/atau bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi yang telah dicampurkan dengan Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain dengan jenis, standar dan mutu (spesifikasi), harga, volume, dan konsumen tertentu dan diberikan subsidi.", dan pengertian pengangkutan dijelaskan dalam ketentuan Pasal 1 angka 12 UU RI No.22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang berbunyi : "Pengangkutan adalah kegiatan pemindahan minyak bumi, gas bumi, dan/atau hasil olahannya dari wilayah kerja atau dari tempat penampungan dan pengolahan, termasuk pengangkutan gas bumi melalui pipa transmisi dan distribusi".

Menimbang, bahwa Bahwa dalam Penjelasan Pasal 55 UU RI No.22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, menyatakan bahwa : "yang dimaksud dengan menyalahgunakan adalah kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan perseorangan atau badan usaha dengan cara yang merugikan kepentingan masyarakat banyak dan Negara seperti antara lain, kegiatan pengoplosan bahan bakar minyak, penyimpangan alokasi bahan bakar minyak, pengangkutan dan penjualan bahan bakar minyak ke luar negeri".;

Menimbang, bahwa berdsarkan fakta yang terungkap dalam persidangan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dalam persidangan dan barnag bukti yang dihadirkan dalam persidangan yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, perbuatan terdakwa yang telah dengan sengaja mengangkut bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah jenis bensin dengan jumlah 300 (Tiga Ratus) Liter yang terisi dalam wadah jerigen berukuran masing-masing 35 liter sebanyak 10 buah jerigen yang masing masing jerigen berisi 30 (tiga puluh) Liter, yang mana terdakwa hanya diperintahkan oleh LUBAR FUIN Alias MAMA LUBAR untuk mengisi bahan bakar minyak jenis bensin di rumah seseorang yang bernama FABIOLA UN Alias FEBI untuk diangkut kembali menuju ke Silawan, dalam hal ini terdakwa hanya mengangkut bahan bakar

Halaman 30 dari 39 Putusan Nomor:1/Pid.B/2018/PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut namun dipergunakan untuk apa keuntungannya bagaimana terdakwa tidak tahu apalagi untuk mendapat keuntungan dari pengangkutan tersebut karena bahan bakar tersebut bukan milik dari terdakwa sehingga terdakwa tidak menikmatinya sebagai keuntungan;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam penjelasan Pasal 55 UU RI No.22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, menyatakan bahwa :“yang dimaksud dengan menyalahgunakan adalah kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan perseorangan atau badan usaha dengan cara yang merugikan kepentingan masyarakat banyak dan Negara seperti antara lain, kegiatan pengoplosan bahan bakar minyak, penyimpangan alokasi bahan bakar minyak, pengangkutan dan penjualan bahan bakar minyak ke luar negeri”, dalam hal ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut, bahwa perbuatan terdakwa yang telah mengangkut bahan bakar yang disubsidi Pemerintah tersebut adalah bukan untuk mengambil keuntungan namun hanya disuruh oleh LUBAR FUIN Alias MAMA LUBAR, dengan demikian perbuatan terdakwa dalam hal ini tidak terbukti menyalahgunakan pengangkutan niaga bahan bakar minyak yang disubsidi Pemerintah, dengan demikian unsur ini tidak tersebut sehingga Majelis Hakim tidak mempertimbangkan unsur berikutnya dalam Dakwaan Primair, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Subsidiar melanggar Pasal 53 huruf b UU RI No.22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap orang:

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan unsur ini Majelis Hakim akan mengambil alih pertimbangan unsur setiap orang dalam Dakwaan Primair diatas;

2. Unsur Yang Melakukan Pengangkutan Tanpa Izin Usaha Pengangkutan

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Izin Usaha dalam UU RI No.22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, tertuang dalam ketentuan pasal 1 angka 20 UU RI No.22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, yang berbunyi sebagai berikut : “Izin Usaha adalah izin yang diberikan kepada Badan Usaha untuk melaksanakan Pengolahan, Pengangkutan, Penyimpanan dan/atau Niaga dengan tujuan memperoleh keuntungan dan/atau laba”.

Menimbang, bahwa dalam Pasal 23 ayat (2) UU RI No.22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi berbunyi sebagai berikut : “Izin Usaha yang



diperlukan untuk kegiatan usaha Minyak Bumi dan/atau kegiatan usaha Gas Bumi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibedakan atas :

- a. Izin Usaha Pengolahan;
- b. Izin Usaha Pengangkutan;
- c. Izin Usaha Penyimpanan;
- d. Izin Usaha Niaga”

Menimbang, Bahwa sebagaimana keterangan dalam memberikan kesaksian Ahli menyatakan bahwa untuk semua kegiatan pengangkutan BBM, diperlukan dokumen berupa : Invoice / faktur pembelian BBM dan Surat jalan / Delivery Order, serta Loading Order;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa maupun barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan, yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, bahwa terdakwa melakukan Pengangkutan Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah tersebut Pada hari Sabtu, tanggal 07 Desember 2019, sekira pukul 10.30 wita, bertempat di Jalan Raya depan Pos Satgaster Kabuna, Desa Kabuna, Kec. Kakuluk Mesak , Kab. Belu, bahwa bahan Bakar Minyak jenis Bensin sebanyak 300 (Tiga Ratus) liter yang terisi dalam wadah jerigen ukuran 35 liter sebanyak 10 (Sepuluh) buah jerigen dan diangkut oleh Kendaraan roda empat, Merk Suzuki Futura, warna Hijau dengan Nomor Polisi DH 1955 EA, untuk dibawah ke Silawan atas perintah dari Mama Lubar (DPO) yang telah memberikan uang Rp.2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) kepada terdakwa untuk mengisi bahan bakar tersebut kedalam jerigen yang sudah disiapkan namun dalam perjalanan ke Silawan terdakwa dicegat olah saksi Yatman lalu diamankan oleh saksi Yatman kemudian dibawah ke Polres Atambua untuk ditindak lanjuti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut, bahwa perbuatan terdakwa yang telah dengan sengaja melakukan perbuatan mengangkut bahan bakar minyak yang disubsidi oleh Pemerintah tidak mempunyai ijin yang sah untuk mengangkut bahan bakar tersebut dalam 35 jerigen untuk dibawa ke Silawan sebagaimana dalam Bahwa Pasal 23 ayat (1) UU RI No.22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi berbunyi sebagai berikut : “Kegiatan Usaha Hilir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 angka 2, dapat dilaksanakan oleh Badan Usaha setelah mendapat Izin Usaha dari Pemerintah”, sedangkan pasal 1 angka 20 UU RI No.22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, yang berbunyi sebagai berikut : “Izin Usaha adalah izin yang diberikan kepada Badan Usaha untuk melaksanakan Pengolahan, Pengangkutan, Penyimpanan dan/atau Niaga



dengan tujuan memperoleh keuntungan dan/atau laba”, sedangkan terdakwa dalam hal ini tidak dapat menunjukkan adanya ijin usaha pengangkutan bahan bakar minyak disubsidi oleh Pemerintah, dengan demikian perbuatan terdakwa dalam unsur ini terbukti secara sah dan meyakinkan;

3. Unsur Melakukan, Menyuruh Melakukan, Turut Serta Melakukan

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan turut serta adalah menitik beratkan pada adanya saling pengertian diantara mereka lalu terjadi kerjasama diantara mereka dan masing-masing dapat mempertanggung jawabkan secara penuh atas perbuatan yang mereka lakukan dan dalam penerapan unsur ini tidak dipersyaratkan harus telah ada persekutuan atau pembicaraan diantara para pelaku jauh sebelum perbuatan tersebut, yang penting disini adalah pada saat perbuatan itu dilakukan ada saling pengertian diantara pelaku, kendati pengertian itu tidak harus diperinci, lalu terjadi kerjasama;

Menimbang, bahwa penerapan ketentuan dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP bersifat “alternatif” artinya, dalam menerapkan unsur “yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan” ini dapat dipilih uraian mana yang paling tepat dengan peranan pelaku tindak pidana, adapun uraian dari unsur tersebut adalah :

1. Yang melakukan :

Pengertiannya adalah beberapa orang melakukan tindak pidana dimana setiap orang sama aktifnya dan semuanya memenuhi unsur delik;

2. Turut serta melakukan :

Bedanya “dengan orang yang melakukan” amat tipis. Jika pada orang yang melakukan semuanya aktif dan semuanya memenuhi unsur delik maka pada turut serta melakukan ini tidak semua pelaku memenuhi unsur delik tetapi ada kerjasama yang erat antara mereka tanpa Mensyaratkan apakah ada mufakat antara mereka jauh sebelum perbuatan dilakukan, dan untuk dapat menentukan apakah ada turut serta melakukan atau tidak, kita tidak dapat melihat kepada perbuatan masing-masing peserta secara satu persatu dan berdiri sendiri, melainkan melihat perbuatan masing-masing peserta itu sebagai suatu hubungan dan sebagai kesatuan dengan perbuatan peserta lainnya;

Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor :
18/Pid/B/1992/PN.TNG tanggal 13 Mei 1992 yang dikuatkan oleh
putusan Mahkamah Agung RI No. 570 K/Pid/1993 tgl. 14 September



1993 yang mengutip pendapat Roeslan Saleh, SH. dalam bukunya “Kitab Undang-undang Hukum Pidana dengan penjelasannya”, yayasan Penerbit Gajah Mada Yogyakarta, halaman 11, menjelaskan antara lain :

- masing-masing peserta secara satu persatu dan berdiri sendiri, terlepas dari hubungan “Tetapi janganlah hendaknya mengartikan bahwa dalam hal turut serta melakukan ini tiap-tiap peserta harus melakukan perbuatan pelaksanaan, yang utama adalah bahwa dalam pelaksanaan perbuatan pidana itu ada kerjasama antara mereka itu. Hal ini kiranya dapat ditentukan hakekat dari turut serta melakukan”;
- “Jika dari turut serta melakukan ini adalah adanya kerjasama yang erat antara mereka, maka untuk dapat menentukan apakah ada turut serta melakukan atau tidak, kita tidak dapat melihat kepada perbuatan bungannya perbuatan-perbuatan peserta lainnya, melainkan melihat perbuatan masing - masing peserta itu dalam hubungan dan sebagai kesatuan dengan perbuatan peserta lainnya”;

Putusan MARI tanggal 22 Desember 1955 Nomor : 1/1955/M.Pid, menguraikan tentang turut serta sebagai berikut :

- “Bahwa selaku medepleger (kawan peserta) dalam tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa, tidak perlu terdakwa melakukan sendiri perbuatan pelaksanaan tindak pidana”;
- “Bahwa seorang kawan peserta yang turut melakukan tindak pidana tidak usah memenuhi segala unsur yang oleh undang-undang dirumuskan untuk tindak pidana itu”;

3. Orang yang menyuruh melakukan :

Dalam hal ini ada dua orang pelaku tindak pidana yaitu yang menyuruh (sebagai pelaku tidak langsung) dan yang disuruh (sebagai pelaku langsung);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan adanya kerja sama antara terdakwa dengan Mama Lubar (DPO) serta Fabiola Un (DPO) yangmana dengan adanya kerja sama semua tahap dari proses pengangkutan bahan bakar minyak tersebut terjadi dengan fakta bahwa, terdakwa sebagai sopir untuk mengangkut bahan bakar tersebut untuk dibawa ke Silawan dengan demikian terwujudlah suatu proses pengangkutan bahan bakar minyak disubsidi pemerintah dengan tanpa ijin dari yang berwajib,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa, perbuatan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Dakwaan Subsidair Pasal 53 huruf b UU RI No.22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam Pembelaan lisannya terdakwa yang menyatakan mohon keringanan hukuman dalam hal ini Majelis Hakim menyatakan bahwa perbuatan terdakwa adalah perbuatan yang harus mendapat perhatian dari pemerintah karena semakin banyak peristiwa tersebut yang meresahkan masyarakat dan Pemerintah setempat, sehingga menurut Majelis Hakim, hukuman terhadap Terdakwa sudah pantas atas perbuatannya terdakwa tersebut yang, sebagaimana dalam amar putusan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya dalam persidangan ini berdasarkan Dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa dipidanya seseorang tidaklah cukup bahwa orang itu telah melakukan perbuatan yang diatur oleh hukum dan bertentangan dengan ketertiban umum yang bersifat melawan hukum, karena meskipun perbuatannya telah memenuhi rumusan delik dalam undang-undang dan tidak di benarkan, hal itu belum memenuhi syarat untuk penjatuhan pidana, untuk itu pemidanaan masih perlu adanya syarat, yaitu bahwa orang yang melakukan perbuatan itu harus mempunyai kemampuan bertanggungjawab dan dilakukan dengan unsur kesalahan atau bersalah;

Menimbang, bahwa untuk mempunyai kemampuan pertanggungjawaban pidana, maka terdakwa haruslah memenuhi syarat sebagai berikut:

- Melakukan perbuatan melawan hukum (bersifat melawan hukum);
- Diatas umur tertentu mampu bertanggungjawab;
- Mempunyai suatu bentuk kesalahan yang berupa kesengajaan atau kealpaan (dolus atau culpa);
- Dengan tidak adanya alasan pemaaf;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Hakim pada saat mempertimbangkan unsur-unsur diatas, terdakwa telah terbukti bersalah dengan sengaja melakukan melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan Pengangkutan Minyak dan Gas Bumi tanpa Izin Usaha Pengangkutan, dalam Pasal 53 huruf b UU RI No.22 Tahun 2001 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Minyak dan Gas Bumi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, pada saat terdakwa melakukan perbuatan tersebut terdakwa sudah berumur 23 tahun sehingga oleh ketentuan terdakwa telah mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya karena terdakwa dapat menyadari perbuatannya tersebut dapat merugikan banyak orang, serta dalam persidangan tidak diketemukan adanya alasan pembenar dan alasan pemaaf sebagaimana dalam Pasal 44 s/d Pasal 51 KUHP, yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, oleh karena itu atas kesalahannya terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan diputusnya perkara ini memberikan kepastian kepada terdakwa maupun kepada masyarakat banyak, bahwa dengan melakukan perbuatan pidana tersebut pasti dihukum dan dengan dihukumnya terdakwa tersebut memberikan rasa keadilan kepada banyak orang tentang hak untuk mendapat bahan bakar minyak disubsidi pemerintah, dan dengan adanya putusan ini memberikan manfaat kepada masyarakat setempat dan terdakwa serta masyarakat bahwa perbuatan tersebut dilarang oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa terhadap status barang bukti berupa;

1. Bahan Bakar Minyak Jenis Bensin (Premium) sebanyak 300 (Tiga Ratus) Liter yang terisi dalam wadah jerigen berukuran 35 liter sebanyak 10 buah jerigen yang masing masing jerigen berisi 30 Liter.
2. 1 (Satu) unit Kendaraan roda empat, Merk Suzuki Futura , warna Hijau dengan Nomor Polisi DH 1955 EA, bertuliskan SINAR RAHMAT, atas nama pemilik pada STNK PA SINAR RAHMAT.
3. 1 (Satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) Kendaraan roda empat, Merk Suzuki Futura , warna Hijau dengan Nomor Polisi DH 1955 EA, bertuliskan SINAR RAHMAT, atas nama pemilik pada STNK PA SINAR RAHMAT.
4. 1 (Satu) buah Kunci Kendaraan roda empat, Merk Suzuki Futura , warna Hijau dengan Nomor Polisi DH 1955 EA

Akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- perbuatan terdakwa merupakan contoh yang tidak baik;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 53 huruf b UU RI No.22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Serta Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa YOSEP ANTONI Alias YOSEP terbukti bersalah melakukan tindak pidana “melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan Pengangkutan Minyak dan Gas Bumi tanpa Izin Usaha Pengangkutan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 53 huruf b UU RI No.22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana telah didakwakan dalam dakwaan Subsidiar;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dengan denda sebesar Rp.3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) subsidair selama 1 (satu) bulan kurungan;
3. Memerintahkan terdakwa tetap ditahanan;
menetapkan barang bukti berupa;
 - Bahan Bakar Minyak Jenis Bensin (Premium) sebanyak 300 (Tiga Ratus) Liter yang terisi dalam wadah jerigen berukuran 35 liter sebanyak 10 buah jerigen yang masing masing jerigen berisi 30 Liter **Dirampas untuk Negara;**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) unit Kendaraan roda empat, Merk Suzuki Futura , warna Hijau dengan Nomor Polisi DH 1955 EA, bertuliskan SINAR RAHMAT, atas nama pemilik pada STNK PA SINAR RAHMAT;
- 1 (Satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) Kendaraan roda empat, Merk Suzuki Futura , warna Hijau dengan Nomor Polisi DH 1955 EA, bertuliskan SINAR RAHMAT, atas nama pemilik pada STNK PA SINAR RAHMAT;
- 1 (Satu) buah Kunci Kendaraan roda empat, Merk Suzuki Futura , warna Hijau dengan Nomor Polisi DH 1955 EA;
- **Dikembalikan kepada pemilik yang berhak melalui terdakwa YOSEP ANTONI Alias YOSEP;**

4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara Rp. 2.000 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Atambua pada hari Senin, tanggal 23 Maret 2020, oleh GUSTAV B. KUPA, SH, selaku Hakim Ketua, A.MARTHEN BUNGA,SH, M.Hum dan OLYVIARIN R. TAOPAN, SH. M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal, 7 April 2020, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ANGELINA PRIYANTINI UTAMI, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Atambua, serta dihadiri oleh MARIO SAMUDERA SIAHAAN, SH, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

HAKIM KETUA MAJELIS

(GUSTA B. KUPA, SH.)

HAKIM ANGGOTA

(A.MARTHEN BUNGA, SH.Hum)

HAKIM ANGGOTA

(OLYVIARIN R. TAOPAN, SH.MH.)

PANITERA PENGGANTI

Halaman 38 dari 39 Putusan Nomor:1/Pid.B/2018/PN Atb



(ANGELINA PRIYANTINI UTAMI, SH.)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)